

PEMERINTAH KOTA SIBOLGA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SEKOLAH DASAR NEGERI NO. 085115

Jalan M.H. Thamrin No. 44 Sibolga Telp. (0631) 3270286E-mail:sdn_085115@yahoo.com Kode Pos: 22521

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 085115 KOTA SIBOLGA NOMOR : 421 / 147 / 2024

TENTANG PENETAPAN

STANDAR PELAYANAN

PADA SEKOLAH DASAR NEGERI 085115 SIBOLGA

Menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala SD Negeri 085115 tentang Standar Pelayanan Publik di SD Negeri 085115 Sibolga.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 - 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

: Standar Pelayanan pada Sekolah Dasar Negeri 085115 Kota Sibolga meliputi ruang lingkup pelayanan Administrasi, yaitu:

- 1. Pelayanan Rekomendasi Pindah Keluar/Masuk Siswa
- 2. Pelayanan Surat Keterangan Kesalahan Penulisan,Rusak,dan Hilang Ijazah/STTB
- 3. Pelayanan Rekomendasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
- 4. Pelayanan Rekomendasi bantuan Program Indonesia Pintar (PIP)
- 5. Pelayanan Surat Keterangan bagi siswa yang mendapat bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)
 - 6. Pelayanan Peminjaman.

6. Pelayanan Peminjaman Buku Bacaan Perpustakaan

7. Pelayanan Legalisasi SKL, Ijazah/STTB

8. Pelayanan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)

KEDUA: Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU

wajib dilaksanakan oleh penyelenggaraan dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelengaraan, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelengaraan

pelayanan publik.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan

dilaksanakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Sibolga, 03 Oktober 2024

Kepatra PROPS 115 Kota Sibolga

DORAGNI, KOMANIAH, S.Pd NIP. 9690425 200903 2 001

Lampiran : Keputusan Kepala Sekolah 085115

Nomor : 421.2/ 147 / Tahun 2024

Tanggal: 28 September 2024

Tentang : Standar Pelayanan SD Negeri 085115

1. Pelayanan Mutasi MasuK/Keluar Siswa

NO	KOMPONEN	URAIAN		
PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)				
		a. Surat keterangan pindah sekolah yang ditandatangani Kepala Sekolah asal (rangkap 2);		
		b.Surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota asal;		
		c. Surat keterangan formasi sekolah yang akan dituju;		
		d. Menunjukkan rapor asli;		
		e. Fotokopi rapor (rangkap 2); f. Surat Mutasi Siswa pada Aplikasi Dapodik sekolah asal.		
1	PERSYARATAN	2.Mutasi Keluar		
1	T DROTTING TTIN	a. Surat keterangan pindah sekolah yang ditandatangani Kepala Sekolah asal (rangkap 2);		
		b. Surat keterangan formasi kelas dari sekolah yang akan dituju;		
		c. Surat keterangan diterima di sekolah yang dituju (rangkap 2);		
		d. Menunjukkan rapor asli;		
		e. Fotokopi rapor (rangkap 2);		
		f. Surat Mutasi Siswa pada Aplikasi Dapodik dari sekolah asal;		
2	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	Petugas layanan (Petugas TU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepala Sekolah		

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Mutasi masuk
		Pemohon datang ke SDN 085115 sibolga untuk meminta surat daya tampung
		2. Petugas layanan memberikan surat daya tampung kepada pemohon untuk diberikan kepada sekolah asal
		3. Petugas layanan memberikan syarat lain untuk dilengkapi pemohon seperti fotocopy KK, fotocopy akte kelahiran, raport siswa, NISN, surat pindah dari sekolah asal dan di validasi oleh dinas pendidikan dari daerah asal, surat mutasi dapodik
		4. Setelah berkas di lengkapi pemohon maka pemohon dapat menjumpai operator dapodik sekolah
	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR The standa tangani 6. Setelah itu Dinas pendidi Dikdas 7. Dinas Pendibagian Dikdas berkas peserta 8. Setelah itu data siswa dat untuk di input 9. Setelah ope	5. Setelah di teliti oleh operator dapodik maka akan di tanda tangani oleh kepala sekolah
		6. Setelah itu operator dapodik melaporkan kepada Dinas pendidikan dan kebudayaan kota sibolga bagian Dikdas
2		7. Dinas Pendidikan dan kebudayaan kota sibolga bagian Dikdas memberikan validasi untuk kelengkapan berkas peserta didik
		8. Setelah itu operator dapodik sekolah dapat menarik data siswa dari sekolah asal melalui aplikasi dapodik untuk di input pada sekolah yang akan dituju
		9. Setelah operator dapodik menarik data maka siswa dapat berhak untuk bersekolah di SDN 085115 Sibolga.
		Mutasi Keluar
		Pemohon datang ke sekolah tujuan untuk meminta surat daya tampung
		2. Petugas layanan memberikan surat daya tampung kepada pemohon untuk diberikan kepada sekolah asal
		3. Petugas layanan memberikan syarat lain kepada pemohon seperti rapot siswa, NISN, surat pindah dari sekolah asal dan di validasi dinas pendidikan, surat mutasi dapodik

NO	KOMPONEN	URAIAN
2	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	4. Setelah berkas di lengkapi pemohon maka pemohon dapat membawa berkas tersebut ke sekolah yang akan dituju
3	JANGKA WAKTU PELAYANAN	Waktu penyelesaian Rekomendasi mutasi siswa paling lama 6 hari kerja.
4	BIAYA/ TARIF	Tidak dipungut biaya
5	PRODUK LAYANAN	1. Surat Rekomendasi Mutasi Masuk Peserta Didik
		2. Surat Rekomendasi Mutasi Keluar Peserta Didik
6	PENANGANAN PENGADUAN SARAN DAN	Datang Langsung ke SD Negeri 085115
	MASUKAN /	Facebook: Sdkotbar Sibolga
DEMORT OF	APRESIASI	Ke email : sdn_085115@yahoo.com
PENGELOL	AAN PELAYANAN ()	MANUFACTURING)
1	DASAR HUKUM	a. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan; c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah; e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah; f. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
2	SARANA DAN PRASARANA DAN/ ATAU FASILITAS	 Ruang Penerima Tamu; Meja dan Kursi Petugas; Komputer; Printer; Buku Register; Jaringan Internet

NO	KOMPONEN	URAIAN
3	KOMPETENSI PELAKSANA	a. Petugas pelayanan yang memiliki pemahaman dalam pelayanan mutasi siswa; b. Petugas pelayanan yang cepat tanggap dalam melaksanakan pelayanan; c. Petugas pelayanan yang mempunyai keterampilan tertib administrasi; d. Petugas pelayanan yang mampu menguasai dan mengoperasikan komputer.
4	PENGAWASAN INTERNAL	Sistem Pengawasan sesuai SOP di SDN 085115
5	JUMLAH PELAKSANA	Paling banyak 2 orang petugas pelayanan
6	JAMINAN PELAYANAN	Surat rekomendasi mutasi siswa yang diterbitkan sesuai dengan aturan yang berlaku.
7	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Pelayanan mutasi siswa sesuai dengan aturan yang berlaku; Pelayanan bebas dari pungli/suap/gratifikasi.
8	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Evaluasi dilakukan sesuai Standar Pelayanan

2. SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH SEKOLAH

NO	KOMPONEN	URAIAN		
PEN	PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)			
		Surat Pengantar permohonan penandatanganan Surat Keterangan Pengganti IJAZAH/STTB/SKHUN/DANEM dari sekolah asal		
		2. Surat Keterangan pengganti IJAZAH/STTB/ SKHUN/DANEM dari sekolah asal		
		3. Fotocopy IJAZAH/STTB/SKHUN/DANEM/ yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah		
		4. Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian		
		5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (bermaterai 10.000)		
		6. Fotocopi Buku Induk, daftar kelulusan, daftar kumpulan nilai, daftar peserta ujian yang telah dilegalisir oleh Kepala Sekolah		
1	1 PERSYARATAN	7. Surat Pernyataan saksi dari teman seangkatan pemohon sebanyak 2 (dua) orang bermaterai 10.000 beserta fotocopy IJAZAH/STTB/SKHUN/DANEM yang dilegalisir oelh Kepala Sekolah, fotocopi KK/KTP/AKTA LAHIR saksi dan pas foto 3x4 sebanyak 2 lembar		
		8. Pas Foto pemohon terbaru ukuran 3x4 sebanyak 1 lembar		
		9. Fotocopy KK/KTP dan Akte Lahir pemohon		
		10. Bagi pemohon yang tidak ada data diri pada sekolah maupun dins setempat dan pemohon memiliki bukti 2 (dua) orang saksi teman yang sama, dilakukan kepala satuan pendidikan yang bersangkutan dengan syarat pemohon dapat menunjukkan Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ditandatangani diatas materai dan ditandatangani diatas materai dan menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi teman lulus satu angkatan pada sekolah yang sama		

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	PERSYARATAN	11. Bagi pemohon yang tidak ada data diri pada sekolah maupun dinas setempat dan pemohon tidak memiliki bukti apapun harus melalui proses penyidikan oleh Kepolisian dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan
2	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	PETUGAS LAYANAN (PETUGAS TU) BERKAS LENGKAP YA
		Pemohon menyerahkan dokumen kepada petugas layanan Petugas layanan memeriksa kelengkapan dokumen dan memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan dokumen pendukung dan draft surat keterangan pengganti IJAZAH/STTB/SKHUN/DANEM
		3. Jika Dokumen tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon
		4. Setelah petugas layanan memeriksa dokumen dan dinyatakan dokumen lengkap dan benar maka selanjutnya petugas layanan menandatangani kepada kepala sekolah
		5. Setelah di tanda tangani kepala sekolah maka petugas layanan memberikan dokumen kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bagian Dikdas untuk di verifikasi dokumen

NO	KOMPONEN	URAIAN	
2	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	6. Setelah dokumen di verifikasi oleh Dinas pendidikan dan kebudayaan bagian dikdas maka dokumen di kembalikan kepada petugas layanan dan petugas layanan menyerahkan kepada pemohon	
3	JANGKA WAKTU PELAYANAN	Paling Lama 6 hari kerja	
4	BIAYA/ TARIF	Gratis/tidak dipungut biaya	
5	PRODUK LAYANAN	Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang dibuat oleh sekolah	
	PENANGANAN	Datang Langsung ke SD Negeri 085115	
6	PENGADUAN SARAN DAN MASUKAN /	Facebook: Sdkotbar Sibolga	
	APRESIASI	Ke email : sdn_085115@yahoo.com	
PEN	PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1	DASAR HUKUM	Undang-undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang pengesahan fotocopy Ijazah/STTB,Surat Keterangan pengganti Ijazah/STTB dan penertiban	

2	SARANA DAN PRASARANA DAN/ ATAU FASILITAS	Ruang Pelayanan ber Kipas angin, komputer/laptop, printer, meja tulis, ruang tunggu, parkir, toilet
3	KOMPETENSI PELAKSANA	Pendidikan SMA/D3/S1 Memahami peraturan perundang- undangan/pedoman/juknis yang berlaku Mampu mengoperasikan komputer
4	PENGAWASAN INTERNAL	Sistem Pengawasan sesuai SOP di SDN 085115
5	JUMLAH PELAKSANA	Jumlah personil pelayanan sebanyak 2 (dua) orang
6	JAMINAN PELAYANAN	Pelayanan diberikan dengan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan
7	KEAMANAN DAN KESELAMATAN	pelayanan dilakukan sesuai prosedur
8	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Evaluasi dilakukan sesuai Standar Pelayanan

3. SURAT PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAM	IPAIAN PELAYANAN	(SERVICE DELIVERY)
1	PERSYARATAN	Berusia 7 (tujuh) tahun yang dibuktikan dengan akte kelahiran; Berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang dibuktikan dengan akte kelahiran; Berusia paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dapat didaftarkan yang dibuktikan dengan akte kelahiran, apabila calon peserta didik memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional;
2	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	1. Orangtua Peseerta didik/Pemohon 2. Petugas Layanan (Tim 4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga bagian Dikdas 5. Kepala Sekolah 6. Pengumuman PPDB 1. Adanya surat ederan dari Dinas pendidikan dan kebudayaan kota sibolga tentang PPDB 2. Rapat dewan guru membentuk tim PPDB 3. Megeluarkan SK Tim PPDB 4. Mencetak Spanduk PPDB 5. Mencetak Brosur untuk disebarkan di lingkungan sekitar sekolah sesuai dengan zonasi 6. Menggandakan formulir pendaftaran PPDB sesuai kebutuhan 7. Orangtua calon PPDB mendaftarkan ke SD negeri 085115 Sibolga dengan membawa berkas/data yang di perlukan
		8. Tim PPDB menerima berkas dan menuliskan nama calon peserta didik

NO	KOMPONEN	URAIAN
2	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	9. Tim PPDB memverifikasi berkas yang belum lengkap diberikan informasikan kepada orangtua calon peserta didik agar dilengkapi 10. Untuk berkas peserta didik yang telah lengkap dan di verifikasi oleh Tim PPDB maka di serahkan kepada operator dapodik
		11. Operator dapodik menerima berkas siswa yang telah di verifikasi dan akan di daftarkan di website PPDB sekolah secara online
		12. Setelah calon peserta didik yang telah di daftarkan secara online oleh operator dapodik maka akan di serahkan berkasnya kepada Dinas pendidikan dan kebudayaan kota sibolga bagian Dikdas untuk di verifikasi secara online sesuai dengan daya tampung
		13. Setelah di verifikasi secara online oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota sibolga bagian Dikdas hasilnya diserahkan kepada pihak sekolah dan pihak sekolah mengumumkan hasil penerimaan PPDB di papan pengumuman SDN 085115 kota Sibolga
3	JANGKA WAKTU PELAYANAN	Sesuai kurun yang ditentukan dalam juknis
4	BIAYA/ TARIF	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5	PRODUK LAYANAN	LAYANAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
	PENANGANAN PENGADUAN	Datang Langsung ke SD Negeri 085115
6	SARAN DAN	Facebook: Sdkotbar Sibolga
	MASUKAN /	Ke email : sdn_085115@yahoo.com
PENGEL	OLAAN PELAYANAN	(MANUFACTURING)
1	DASAR HUKUM	- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayan Publik; - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah; - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah; - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan; - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan; - Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pasuruan; - Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Menengah Pertama

NO	KOMPONEN	URAIAN
2	SARANA DAN PRASARANA DAN/ ATAU FASILITAS	- Server - Laptop/PC - Printer - Link pendaftaran PPDB online setiap lembaga - Dropbox pendaftaran - ATK
3	KOMPETENSI PELAKSANA	Pendidikan SMA/D3/S1 Mampu mengoperasikan komputer
4	PENGAWASAN INTERNAL	Sistem Pengawasan sesuai SOP di SDN 085115
5	JUMLAH PELAKSANA	5 Orang
6	JAMINAN PELAYANAN	Layanan Dilakukan Sesuai Prosedur
7	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Dokumen disahkan oleh kepala sekolah
8	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Evaluasi dilakukan secara online (google form) dan offline (pertemuan). Hasil evaluasi pelaksanaan PPDB yang ada pada google form ditindaklanjuti dengan melakukan pertemuan dengan kepala sekolah untuk membuat rencana tindak lanjut.

4. PELAYANAN BANTUAN PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP)

	AMPAIAN PELAYANAN (S PERSYARATAN	1. Kartu Keluarga 2. KTP Orangtua
1 P	DED SVADATAN	
1 P	DEDQVADATAN	2. KTP Orangtua
1 P	DEDGVADATAN	
1 P	DEDCVADATAM	3. Buku Rekening Tabungan
	EKSTAKATAN	4. Rapor
		5. Surat penerima bantuan siswa miskin dari sekolah
		6. Bukti menerima bantuan/surat tidak mampu dari kelurahan
		Orangtua siswaa melapor ke sekolah dengan membawa surat keterangan tidak mampu dari kelurahan
		•
		Sekolah memasukkan nomor KIP siswa ke Dapodik secara benar dan lengkap
		•
		Dinas Pendidikan memantau sekolah untuk memutahirkan data siswa calon penerima PIP
		•
		Kemendikbud menetapkan SK siswa penerima dana PIP
		Bank membuat rekening atas nama siswa dan mentransfer dana
		Dank membuat rekening atas nama siswa dan mentransier dana
	SISTEM MEKANISME	Kemendikbud menginformasikan kepada siswa penerima PIP melalui Dinas Pendidikan
		Dinas Pendidikan menyampaikan SK Kepada sekolah
		•
2		Sekolah menginformasikan kepada siswa penerima PIP bahwa dana siap di ambil
4	DAN PROSEDUR	-
		Orangtua siswa mengambil dana PIP untuk keperluan sekolah
		Pemohon orangtua siswa datang langsung ke SDN 085115 sibolga membawa surat keterangan tidak mampu dari kelurahan
		2. Petugas pelayanan memasukkan nomor KIP siswa kedata dapodik sekolah dengan benar dan lengkap
		3. Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota sibolga memantau sekolah dalam memutahirkan data siswa penerima PIP
		4. Kemendikbud menetapkan SK nama siswa penerima dana PIP dan menginformasikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota sibolga
		5. Bank membuat rekening atas nama siswa penerima PIP dan mentransfer dana ke rekening siswa
		6. Kemendikbud menginformasikan kepada siswa penerima PIP melalui Dinas pendidikan dan kebudayaan Kota Sibolga
		7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota sibolga menyampaikan informasi SK nama siswa penerima PIP kepada pihak sekolah

NO	KOMPONEN	URAIAN	
2	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	8. Petugas pelayanan/sekolah menginformasikan kepada siswa penerima PIP bahwa dana siap untuk di ambil 9. Pemohon/orangtua siswa mengambil dana PIP melalui bank untuk keperluan sekolah	
3	JANGKA WAKTU PELAYANAN	Mulai Terhitung Dikeluarkannya surat sampai selesai	
4	BIAYA/ TARIF	Gratis	
5	PRODUK LAYANAN	pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi PIP SD	
	PENANGANAN	Datang Langsung ke SD Negeri 085115	
6	PENGADUAN SARAN	Facebook: Sdkotbar Sibolga	
	DAN MASUKAN / APRESIASI	Ke email : sdn_085115@yahoo.com	
PEN	 GELOLAAN PELAYANAN	(MANUFACTURING)	
1	DASAR HUKUM	Untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan. Riset dan Teknologi tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.	
2	SARANA DAN PRASARANA DAN/ ATAU FASILITAS	Ruang Pelayanan ber Kipas angin, komputer/laptop, printer, meja tulis, ruang tunggu, parkir, toilet	
3	KOMPETENSI PELAKSANA	Mampu mmengoperasikan komputer	
4	PENGAWASAN INTERNAL	sistem pengawasan SDN 085115 dan Bank Penyalur	
5	JUMLAH PELAKSANA	2 orang	
6	JAMINAN PELAYANAN	Pelayanan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku	
7	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Pelayanan bebas pungli	
8	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Kinerja pelaksana ditetapkan melalui target terukur dalam Sasaran Mutu yang merupakan target kinerja pelayanan di Bidang Mutu Pendidikan;	

5. SURAT KETERANGAN KEPALA SEKOLAH

NO	KOMPONEN	URAIAN
	IPAIAN PELAYANAN (SERV	-
	1	Mengurus PKH
1	Persyaratan	1. Petugas layanan (TU) mengeluarkan surat keterangan siswa aktif yang di tandatangani oleh kepala sekolah
2	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	1. Setelah surat keterangan siswa aktif yang di tanda tangani Kepala Sekolah didapatkan, selanjutnya bisa digunakan yang
		bersangkutan untuk mengurus keperluan seperti PKH atau pun sejenis bantuan pemerintah lainnya.
3	JANGKA WAKTU PELAYANAN	15 Menit
4	BIAYA/ TARIF	Gratis
5	PRODUK LAYANAN	Surat Keterangan Kepala Sekolah
	PENANGANAN	Datang Langsung ke SD Negeri 085115
6	PENGADUAN SARAN DAN	Facebook: Sdkotbar Sibolga
	MASUKAN / APRESIASI	Ke email: sdn_085115@yahoo.com
PENGEL	⊔ OLAAN PELAYANAN (MAN	UFACTURING)
1	DASAR HUKUM	1. Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2	SARANA DAN PRASARANA DAN/ ATAU FASILITAS	Ruang Pelayanan ber Kipas angin, komputer/laptop, printer, meja tulis, ruang tunggu, parkir, toilet
3	KOMPETENSI PELAKSANA	Mampu mmengoperasikan komputer
4	PENGAWASAN INTERNAL	Sistem Pengawasan sesuai SOP di SDN 085115

NO	KOMPONEN	URAIAN
5	JUMLAH PELAKSANA	2 orang
6	JAMINAN PELAYANAN	Dokumen disahkan oleh kepala sekolah
7	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Pelayanan bebas pungli
8	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Kinerja pelaksana ditetapkan melalui target terukur dalam Sasaran Mutu yang merupakan target kinerja pelayanan di Bidang Mutu Pendidikan;

6. PELAYANAN PEMINJAMAN BUKU PERPUSTAKAAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAN	IPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)
	·	1. Datang Langsung ke Perpustakaan SD Negeri 085115 Sibolga
1	PERSYARATAN	2. Lama Peminjaman buku perpustakaan maksimal 3 hari dan minimal 1 hari
		3. Peminjam perpustakaan adalah Guru, Pegawai dan siswa/I SD Negeri 085115 Sibolga
		Pengguna layanan siswa/i datang langsung ke perpustakaan dan mengisi buku tamu
		-
		Pengguna layanan mencari koleksi buku yang akan di pinjam secara mandiri atau meminta bantuan
		Pengguna layanan memberikan koleksi buku kepada petugas perpustakaan untuk dimasukkan ke dalam daftar peminjaman buku
2	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	Pengguna layanan telah dapat membawa buku koleksi perpustakaan setelah di masukkan daftar peminjam
		1. Anggota perpustakaan datang ke
		perpustakaan meminjam buku
		perpustakaan dan mengisi buku tamu
		2. Petugas perpustakaan mencari koleksi buku yang tersedia di dalam perpustakaan untuk di pinjamkan ke pada anggota perpustakaan yang mau menjam buku perpustakaan
		3. Setelah koleksi buku yang diminta telah ditemukan maka petugas perpustakaan agar memasukkan ke dalam buku data base peminjaman buku

NO	KOMPONEN	URAIAN
2	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	4. Pengguna layanan memperoleh koleksi perpustakaan
3	JANGKA WAKTU PELAYANAN	6 hari kerja
4	BIAYA/ TARIF	Tidak dipungut biaya
5	PRODUK LAYANAN	Pelayanan Peminjaman Buku Perpustakaan
	PENANGANAN	Datang Langsung ke SD Negeri 085115
6	PENGADUAN SARAN DAN MASUKAN /	Facebook: Sdkotbar Sibolga
	APRESIASI	Ke email : sdn_085115@yahoo.com
PENGE	LOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)
1	DASAR HUKUM	Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik
2	SARANA DAN PRASARANA DAN/	Datang langsung ke perpustakaan sekolah
2	ATAU FASILITAS	Mengisi data diri dan menandatangi Buku Peminjaman
3	KOMPETENSI PELAKSANA	Mampu mengoperasikan komputer Mampu mengelompakkan jenis buku perpustakaan mampu membuat code perpustakaan Buku Induk Perpustakaan
4	PENGAWASAN INTERNAL	Koleksi Buku Perpustakaan Kepala Sekolah
5	JUMLAH PELAKSANA	1 orang
6	JAMINAN PELAYANAN	Pengisian koleksi buku perpustakaan
	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	1. Petugas perpustakaan melayani peminjaman buku
7		2. Petugas perpustakaan membuat jadwal membaca siswa perkelas pada saat jam istirahat
		3. Petugas perpustakaan menyiapkan kartu pinjaman buku
		4. Petugas perpustakaan mengatur dan memelihara perpustakaan
8	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Evaluasi dilakukan sesuai SOP

7. Pelayanan Legalisir SKL/Ijazah/STTB/Danem

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYA	MPAIAN PELAYANAN (S	SERVICE DELIVERY)
	1 PERSYARATAN	1. Membawa Ijazah,SKL,STTB Asli ke sekolah asal
1		2. Membawa fotocopy Ijazah,SKL,STTB yang akan di legalisir oleh sekolah
2	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	PETUGAS LAYANAN (PETUGAS TU) BERKAS LENGKAP YA
		Pemohon menyerahkan dokumen kepada petugas layanan Petugas layanan memeriksa kelengkapan dokumen seperti fotocopy IJAZAH/STTB/SKHUN/DANEM
		Jika Dokumen tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon
		4. Setelah petugas layanan memeriksa dokumen dan dinyatakan dokumen lengkap dan benar maka selanjutnya petugas layanan melegalisir fotocopy Ijazah/STTB, Danem,SKHU dan di tandatangani kepada kepala sekolah

NO	KOMPONEN	URAIAN
2	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	5. Setelah di tanda tangani kepala sekolah maka petugas layanan memberikan dokumen kepada pemohon
3	JANGKA WAKTU PELAYANAN	1 hari kerja
4	BIAYA/ TARIF	Gratis/tidak dipungut biaya
5	PRODUK LAYANAN	Layanan legalisir Ijazah/STTB/Danem,SKHU
6	PENGADUAN SARAN DAN MASUKAN /	Datang Langsung ke SD Negeri 085115 Facebook: Sdkotbar Sibolga Ke email: sdn_085115@yahoo.com
PENGE		MANUFACTURING)
1	DASAR HUKUM	Undang-undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang pengesahan fotocopy Ijazah/STTB,Surat Keterangan pengganti Ijazah/STTB dan penertiban surat keterangan ijazah/STTB.
2	SARANA DAN PRASARANA DAN/ ATAU FASILITAS	Ruang Pelayanan ber Kipas angin, komputer/laptop, printer, meja tulis, ruang tunggu, parkir, toilet
3	KOMPETENSI PELAKSANA	Pendidikan SMA/D3/S1 Memahami peraturan perundang- undangan/pedoman/juknis yang berlaku Mampu mengoperasikan komputer
4	PENGAWASAN INTERNAL	Sistem Pengawasan sesuai SOP di SDN 085115
5	JUMLAH PELAKSANA	Jumlah personil pelayanan sebanyak 2 (dua) orang
6	JAMINAN PELAYANAN	Pelayanan diberikan dengan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan
7	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	pelayanan dilakukan sesuai prosedur
8	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Evaluasi dilakukan sesuai Standar Pelayanan

8. PELAYANAN USAHA KESEHATAN (UKS)

NO	KOMPONEN	URAIAN
		E DELIVERY)
	,	1. Siswa/I sekolah Dasar 085115
1	PERSYARATAN	2. Keluhan sakit ringan Siswa
	TERSTARATAN	2. Data Keluhan dan Obat yang di berikan kepada siswa
		Siswa datang ke UKS
		Petugas mencatat identitas dan keperluan siswa
		Petugas melakukan pemeriksaan Dilakukan perawatan kepada siswa
		Sakit Ringan
2	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	Sakit berat Di kembalikan kepada Orangtua
		Siswa/I yang datang ke UKS ketika merasakan sakit ringan Petugas Uks mencatat identitas siswa dan kepeluarnya dibuku pelayanan UKS
		3. Petugas UKS melakukan pemeriksaan
		4. Jika sakitnya ringan dan bisa ditangani maka dilakukan perawatan akan tetapi jika sakitnya parah dan di anggap butuh perawatan lanjutan, sekolah menghubungi orangtua/wali siswa untuk menjemput siswa yang bersangkutan
3	JANGKA WAKTU PELAYANAN	1 HARI
4	BIAYA/ TARIF	GRATIS
5	PRODUK LAYANAN	PELAYANAN USAHA KESEHATAN (UKS)
	PENANGANAN PENGADUAN	Datang Langsung ke SD Negeri 085115
6	SARAN DAN MASUKAN /	Facebook: Sdkotbar Sibolga
	APRESIASI	Ke email : sdn_085115@yahoo.com
PENGEI	OLAAN PELAYANAN (MANUF	
1	DASAR HUKUM	UU 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional UU 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
2	SARANA DAN PRASARANA	Meja, kursi dan buku registrasi
	DAN/ ATAU FASILITAS	
3	KOMPETENSI PELAKSANA PENGAWASAN INTERNAL	Mempunyai pengetahuan tentang pengobatan 1. Kepala Sekolah
		2. Puskesmas
5	JUMLAH PELAKSANA	1 orang

NO	KOMPONEN	URAIAN
6	JAMINAN PELAYANAN	Pelayanan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku
7	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Keluhan akan di tangani dengan baik
8	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Dilakukan sesuai prosedur Pelayanan